

# DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

Alamat : Jl. Ketumbar Kel. Komet (Bangunan Eks RSUD Lama) Kec.  
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru 70711

Telp/Fax : (0511) 4781749

Email : [dinsos@banjarbarukota.go.id](mailto:dinsos@banjarbarukota.go.id)

Website : [dinsos.banjarbarukota.go.id](http://dinsos.banjarbarukota.go.id)



## Kepala Dinas Sosial

Nama : ROKHYAT RIYADI, SE, M.Si

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP : 19700503 199803 1 009

## VISI:

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial PMKS melalui Pelayanan, Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial di Kota Banjarbaru.

## MISI:

1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Terwujudnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS;
3. Terwujudnya Pemberdayaan Sosial bagi PMKS;
4. Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, Dinas Sosial, merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Kepala Dinas Sosial, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 3 (Tiga) Bidang, Bidang Perlindungan Sosial (2 seksi), Bidang Rehabilitasi Sosial (2 seksi), Bidang Pemberdayaan Sosial (2 seksi)

#### **TUGAS:**

Membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

#### **FUNGSI:**

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan.